



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 19 Juni 2024, Revised: 14 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Al Fadillah Walduda'ini¹, Idzam Fautanu², Lutfi Fahrul Rizal³

¹ UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, pratamanr381@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, idzamfautanu@uinsgd.ac.id

³ UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

Corresponding Author: pratamanr381@gmail.com

Abstract: *The Constitutional Court has a role as a Negative legislature which means that has the authority to annul the law if the test is proven to violate the Constitution. violates the Constitution, but nowadays there are many decisions of the Constitutional Court that Constitutional Court decisions that contain new norms or act as Positive Legislature. This research aims to review and criticize the role of Positive Legislature by the Constitutional Court, which is a judicial institution. Constitutional Court, which is a Judiciary Institution. This type of research is normative juridical research by examining literature sources both primary, secondary and tertiary data sources. primary, secondary and tertiary data sources. In this study, it was found that the role of Positive Legislature by the Constitutional Court which is a judicial institution is not in accordance with the principles of the rule of law which adheres to the system of law. with the principle of the rule of law which adheres to the system of separation of powers is also not in accordance with the doctrine of Judicial restraint. with the doctrine of Judicial restraint which limits the court from creating new norms in its decisions. in its decision. In addition, until now there is no regulation that implicitly regulates the terms and limitations of the judiciary. implicitly regulates the terms and limitations of the formulation of new norms by the Constitutional Court. Constitutional Court, in the end this research encourages the immediate making of arrangements regarding the requirements and limitations of the Constitutional Court in formulating new norms.*

Keyword: *Constitutional Court, Negative legislature, Positive Legislature.*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai *Negative legislature* yang artinya memiliki kewenangan sebagai pembatal Undang-Undang bila dalam pengujianya terbukti melanggar Konstitusi, namun dewasa ini banyak ditemui putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru atau berperan sebagai *Positive Legislature*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi peran *Positive Legislature* oleh Mahkamah Konstitusi yang notabene sebagai Lembaga Yudikatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik sumber data primer, sekunder dan juga tersier. Dalam penelitian ini ditemui bahwa peran *Positive Legislature* oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yudikatif tidak sesuai dengan prinsip negara

hukum yang menganut *system* pemisahan kekuasaan juga tidak sesuai dengan doktrin *Judicial restraint* yang membatasi pengadilan untuk tidak membuat norma baru dalam putusannya. Disamping itu juga hingga saat ini tidak adanya pengaturan yang secara implisif mengatur syarat dan Batasan perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya penelitian ini mendorong agar segera dibuatnya pengaturan mengenai syarat dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Norma Baru.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Negative legislature, Positive Legislature.

PENDAHULUAN

Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum ialah negara yang kedaulatannya disandarkan kepada hukum. Artinya segala sesuatu dalam negara haruslah tunduk dan patuh terhadap hukum. Secara teori para ahli membagi kedalam dua pengertian mengenai Negara Hukum ini, ada dalam arti sempit dan arti luas. dalam arti sempit (*in the narrow sense*) negara yang dalam roda kehidupannya ditentukan oleh Batasan yang tertulis, atau dalam bentuk undang-undang. Sedangkan, dalam arti yang luas (*in the broad sense*) negar dalam roda kehidupannya disandarkan pada hukum yang adil dengan adanya penekanan pada konstitusi dan pengujian undang-undang.

Ciri utama dari negara hukum adalah adanya sebuah mekanisme pembagian kekuasaan kedalam beberapa cabang, bahkan menurut Prof. jimly pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya ini dianggap mutlak harus ada (Asshiddiqie, 2010). konsep pemisahan kekuasaan negara berdasarkan fungsinya muncul pada abad ke 16 Masehi di Perancis, pada awal munculnya fungsi-fungsi tersebut diidentifikasi menjadi lima fungsi yaitu : *diplomacie, defencie, financie, justicie* dan *policie*.(Asshiddiqie, 2010). Kemudian oleh John Locke konsep pemisahan kekuasaan Lembaga negara ini disimpulkan hanya menjadi tiga cabang kekuasaan berdasarkan fungsinya, yaitu : *The Executive, The Legislative and The Federative Functions*.(Phillips,2001). Sejalan dengan pemikiran John Locke dalam dua fungsi pertama, Montesquieu memberikan pandangan berebeda terhadap fungsi ketiga. Menurut Montesquieu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari cabang kekuasaan yang lainnya (Asshiddiqie, 2006).

Gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul pada saat terjadinya amademen UUD 1945 ketiga, yang kemudian Mahkamah Konstitusi secara resmi berdiri pada tanggal 16 Agustus 2003 sekaligus menjadikan Indonesia negara ke 78 di dunia dan pertama di abad ke-21 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi(Asshiddiqie and Fakhri, 2003). Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa fungsi, yaitu : *The guardian of the constitution* yang artinya mahkamah sebagai penjaga dari konstitusi meliputi Marwah,keberlangsungan juga pelaksanaan dari konstitusi, *The final interpreter of the constitution* artinya Mahkamah merupakan penafsir final untuk segala perselihan yang terjadi terutama yang berhubungan dengan konstitusi, *The protector of human rights* artinya bahwa mahkamah merupakan pelindung juga dari hak asasi manusia terutama dari kesewenangan yang dilakukan penguasa melalui norma hukum yang dibuat, *The protector of the citizen's constitutional rights* dan *The protector of democracy* (Ansori, 2018). Sebagai Lembaga yudikatif, mahkamah Konstitusi juga memiliki hak yang disebut *Toetsingrecht* yang dalam arti kebahasaan merupakan hak uji produk hukum, *Toetsingrecht* ini yang menjadi fundamental teori dari *judicial review, eksekutif review* dan *legislative review* juga *constitutional review* (Ansori, 2018). Mahkamah konstitusi memiliki Kewenangan utama berupa menguji konstitusionalitas suatu undang-undang Sebagaimana tercantum dalam Pasal

24 (2) UUD 1945 dan aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi berperan sebagai pembatal atau penghapus sebuah Norma hukum dalam hal ini Undang-undang apabila setelah diperiksa dalam proses pengujian dikatakan bertentangan dengan hukum, hal ini sebagaimana yang kemukakan oleh Hans kelsen. Maka Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan berperan sebagai *Negative Legislature*, hal ini juga diperkuat dalam Pasal 57 ayat (1), (2) dan (2a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat selain mendeklar suatu bagian undang-undang materi muatannya dan juga pembuatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tetapi dewasa ini Pasal 57 (2a) telah dinyatakan tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum setelah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 48/PUU-IX/2011. Pasca munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 maka membuka kesempatan kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu perkara dengan memuat norma baru atau bersifat mengatur yang dikenal sebagai *Positive Legislature*. Peran *Positive Legislature* dapat dilihat dalam perkara pengujian undang-undang yang diputus sebagai *Conditionally Unconstitutional dan Conditionally Constitutional* (Nurhayati, 2015).

METODE

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan mengkritisi peran *Positive Legislature* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga Yudikatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau dengan nama lainya yaitu penelitian *doctrinal* (Waluyo, 2008). Pendekatan yang dilakukan semata mata hanya dengan menganalisa pada dokumen-dokumen kepustakaan dan sumber-sumber data. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang artinya penelitian ini akan memaparkan secara kritis mengenai peran *Positive Legislature* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga Yudikatif, bentuk dari penelitian ini adalah Preskriptif yang berupaya untuk merumuskan masalah yang muncul akibat Mahkamah Konstitusi yang dalam putusnya kerap memuat norma baru dan atau bersifat mengatur hingga akhirnya penelitian bertujuan agar dapat memberikan solusi yang relevan dengan permasalahan yang muncul yang disebabkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai *Positive Legislature*. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu: a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarkis b). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penejelasan seperti: buku, jurnal hukum, teori tokoh, dan putusan dan c). Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang menunjukan atau memberikan petunjuk terhadap 2 bahan hukum diatas. Seperti: Kamus Hukum, KBI dan *website* (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teoritis Terhadap Peran *Positive Legislature* oleh Mahkamah Konstitusi

Indonesia sesuai dengan yang termaktum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum atau yang oleh para sarjana hukum sering disebut *rechtsstaat* memang sebuah teori kedaulatan yang bisa dikatakan masih berumur muda bila dibandingkan dengan teori kedaulatan yang disandarkan pada kekuasaan. Teori ini diperkenalkan oleh Rudolf van Gnrst seorang guru besar Jerman, ia pertama kali memperkenalkan teori ini dalam tulisanya yang berjudul "*das Englisce Verwaltungrecht*" (Kartohadiprodjo, 1953). Setidaknya terdapat empat hal yang menandakan sebuah negara penganut system negara hukum, yaitu terdapat suatu gambaran untuk melindungi dan menghargai hak-hak kemanusiaan, kelembagaan yang bersifat demokratis, ketertiban hukum dan terdapat kekuasaan kehakiman (Wahjono, 1983).

Ciri dari negara hukum adalah adanya sebuah mekanisme pemisahan kekuasaan kedalam beberapa cabang, Pemisahan kekuasaan di Indonesia sedikit banyaknya terpengaruhi oleh teori *Trias Politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu dalam karyanya yang berjudul *L'Esprit des Lois*. Menurut Montesquieu pemisahan kekuasaan disandarkan pada masing-masing Lembaga berdasarkan fungsi yaitu kekuasaan legislatif sebagai perumus dan pembuat peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif sebagai Lembaga yang mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan kekuasaan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman (Asshiddiqie, 2006). Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini secara umum adalah agar tidak adanya Lembaga yang *Over Power* karena memiliki kewenangan yang terpusat padanya, sedangkan menurut Montesquieu pemisahan kekuasaan harus dilaksanakan agar terciptanya kemerdekaan individu dari kesewenangan penguasa dan menurut hal itu bisa terlaksana bila ketiga fungsi tidak diperankan oleh satu orang atau dalam kata lain dapat tercapai bila adanya pemisahaan diantara ketiga kekuasaan (Budiardjo, 2003). Kedudukan Lembaga-lembaga negara tersebut dalam tata negara adalah sejajar dengan, artinya tidak ada hubungan Sub koordinatif yang bersifat atas ke bawah. Hubungan antara Lembaga negara baik yudikatif, Eksekutif dan Legislatif pada hakikatnya adalah hubungan *Check and Balances* (Bintari, 2013). Jadi, seharusnya tidak ada intervensi ataupun penyerobotan kewenangan dan pekerjaan oleh masing-masing Lembaga tersebut.

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia telah banyak memberikan warna baru dalam system ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah yang diselenggarakan Oleh Sembilan Hakim Konstitusi ini lahir dari semangat perlunya sebuah Lembaga yang mempunyai hak uji pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Dalam pengujian undang-undang terhadap konstitusi menurut Hans Kelsen bersifat *Negative Legislature* atau meniadakan suatu bagian Undang-undang, Hans kelsen menuliskan dalam bukunya “...A court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislator” (Kelsen, 2017).

Dalam teori pemisahan kekuasaan negara Lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi harus juga bisa membatasi dirinya dan juga berhati-hati dalam memutuskan perkara pengujian Undang-undang agar semaksimal mungkin tidak memuat norma baru, hal ini yang kemudian sering disebut sebagai doktrin *Judicial Restraint* (Dramanda, 2016). Doktrin ini merupakan buah dari teori pemisahan kekuasaan yang pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya “*The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law*” (1893) (Wahyu Iswantoro, 2023). Doktrin ini menekankan terhadap pengadilan agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Lembaga yudikatif untuk tidak berlaku seperti *Miniparlement* (Talmadge, 1998). lebih lanjut lagi berarti Mahkamah Konstitusi menurut Mahfud MD dalam melakukan pengujian undang-undang Mahkamah tidak diperbolehkan memuat putusan yang mengatur atau merumuskan norma yang baru. Hal ini dikarenakan perumusan bukanlah ranah dari Mahkamah Konstitusi (MD, 2009). Pembatasan Yudisial ini harus dilaksanakan karena merupakan satu bentuk Komitmen lembaga yudikatif terhadap sistem negara hukum yang mengadopsi pemisahan kekuasaan juga salah satu bentuk saling menjaga dari intervensi kewenangan masing-masing lembaga terutama ranah pembuatan undang-undang.

Ada beberapa sifat pembatasan yang berlaku untuk lembaga yudikatif, beberapa diantaranya. *Petama*, Pembatasan yang bersifat konstitusional. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tepatnya terdapat dalam Pasal 24C Ayat (1) yang menyatakan Mahkamah Konstitusi salah satunya memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang. Bisa dikatakan juga bahwa pembatasan konstitusional ini disandarkan kepada kewenangan yang diperoleh secara Atribusi dari *Original Legislator* yang mana bersumber dari Majelis Perwakilan Rakyat selaku pembentuk

Undang-Undang Dasar (Marbun, 2011). *Kedua*, Pembatasan yang bersifat Kebijakan. Ada tujuh prinsip yang harus dipegang oleh pengadilan dalam proses pengujian konstitusional suatu Undang-undang, salah satunya adalah kebijakan serta komitmen pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk semaksimal mungkin tidak membentuk norma baru dalam putusan persidangan (Alexander, 2019). *Ketiga*, pembatasan yang bersifat doktrinal. Doktrin agar Mahkamah konstitusi berhati-hati ketika adanya perkara yang digolongkan sebagai *Political Question*, kriteria dari perkara *Political Question* diantaranya adalah merupakan kewenangan eksklusif dari cabang kekuasaan lain dan juga adanya kekhawatiran terhadap Mahkamah Konstitusi yang akan direfleksikan sebagai ketidak hormatan terhadap cabang kekuasaan yang lain Juga Mahkamah Konstitusi harus dapat menjaga marwahnya dimata masyarakat umum sebagai lembaga non-politis (Dramanda, 2016).

Fenomena Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencirikan Mahkamah memiliki peran *Positive Legislature* dalam pengujian undang-undang sudah seharusnya sedapat mungkin dapat dihindar. Mahkamah sebagai lembaga Yudikatif harus bisa menahan diri, tentu agar terciptanya keharmonisan dan tidak adanya ego sektoral antar lembaga kekuasaan. Bila Praktik perumusan norma baru oleh Mahkamah terus-terusan dilaksanakan dikhawatirkan pada akhirnya Mahkamah justru keluar terlalu jauh dari rambu-rambu yang seharusnya secara limitatif telah diatur, juga Mahkamah dikhawatirkan menjadi lembaga yang *Over Power* yang tentu hal ini bersebrangan dengan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembatasan yudisial (*Judicial Restraint*).

Kajian Yuridis Terhadap Peran *Positive Legislature* oleh Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C Ayat (1) sebagai implementasi atribusi kewenangan dari MPR Melalui Undang-undang Dasar Terhadap Mahkamah Konstitusi tidaklah muncul dengan mudah, banyak perdebatan yang muncul Ketika membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi ini. *Pertama*, Perdebatan dimulai Ketika pembahasan perubahan pertama bab kehakiman, pada sidang pertama tahun 1999. Perdebatan muncul Ketika membahas mengenai fungsi *Judicial review* oleh Mahkamah Agung. Pada saat itu muncul kekhawatiran dari Andi mattalatta dari fraksi Golkar yang menyampaikan bahwa perlu adanya pembatasan terhadap MA untuk melakukan *Judicial review*. Perdebatan berlanjut hingga rapat-rapat hari selanjutnya, terhadap bagaimana mekanisme, jenis peraturan perundang-undangan yang dapat di *review*, batu uji sampai pada konsep *Judicial review* itu sendiri. Hingga pada rapat ke-6 PAH pada hari selasa tanggal 12 Oktober 1999, Harun Al Rasyid sebagai Ahli Tata Negara Pada saat itu menyampaikan mengenai Definisi *Judicial review* itu sendiri. Menurut beliau *Judicial review* terdefiniskan sebagai kewenangan hakim untuk menyatakan ketidak sahnya suatu undang-undang bila melanggar Undang-Undang Dasar (Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Pemahaman yang terbangun dari perdebatan ini adalah definisi, konsep, mekanisme terhadap *Judicial review*.

Kedua, Perdebatan mengenai Lembaga mana yang berwenang untuk melakukan *Judicial review*. Hingga pada akhirnya pada masa perubahan kedua mulai muncul gagasan mengenai Mahkamah Konstitusi setelah MPR melakukan RDP dengan banyak pihak. Pada akhirnya gagasan mengenai Mahkamah Konstitusi inipun menimbulkan banyak perdebatan. Secara umum perdebatan ini dilatar belakangi oleh tiga pandangan mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi, yaitu a. berkedudukan sebagai *part of MPR*, b, sebagai Lembaga Yudikatif dibawah Mahkamah Agung, dan c, didudukan secara mandiri. Perdebatan selanjutnya adalah perihal kewenangan lain disamping *Judicial review* beberapa diantaranya mengenai pembubaran partai, sengketa kewenangan Lembaga negara hingga perdebatan mengenai *Impeachment* juga perdebatan mengenai struktural organisasi. Perdebatan berjalan alot dikarenakan munculnya kekhawatiran dan MPR sangat berhati-hati dalam memutuskan mengenai Mahkamah Konstitusi ini sebabnya adalah besarnya *Power* yang dimiliki

Mahkamah konstitusi. Pemahaman yang terbagun dari perdebatan ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Yudikatif yang menjalankan kewenangan utamanya adalah *Judicial review*, sebagaimana definisi yang disampaikan dalam perdebatan pertama diatas maka dapat pula dikatakan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative legislature*.

Ketiga, Rumusan final Mahkamah Konstitusi dalam amandemen Undang-undang Dasar pada akhirnya memasukan Mahkamah konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman selain dari Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya. Selain dari itu, rumusan final ini juga memuat kewenangan serta komposisi struktural dari Mahkamah konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi disebut sebagai implementasi prinsip-prinsip negara hukum.

Pengaturan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dijabarkan secara komprehensif pada bagian kedelapan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pengujian Undang-undang Mahkamah konstitusi dapat memeriksa pengujian yang bersifat metril maupun formil, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 Ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Bila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan bahwa bagian Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar maka Mahkamah Konstitusi dalam amarnya dapat membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk bagian dari Undang-undang yang diujikan, hal ini berdasarkan isi Pasal 57 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011. Selanjutnya dalam Pasal 57 Ayat (2a) menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dilarang memuat amar yang a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Pasal 57 Ayat (2a) terkait batasan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang secara langsung menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *Negative Legislator*. Akan tetapi Pasal yang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, melalui Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011.

Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 57(2a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang 24 Tahun 2003 secara langsung memberikan Mahkamah Konstitusi untuk dapat merumuskan atau membentuk norma baru. Dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya pasal tersebut dapat menghalangi Mahkamah untuk menguji konstitusional norma juga dapat menghalangi tujuan mengisi kekosongan hukum akibat dibatalkannya suatu bagian Undang-undang. Lebih lanjut pertimbangan Mahkamah berperan sebagai *Positive Legislature* adalah (1) keadilan substantif dan kebermanfaatn untuk masyarakat luas, (2) adanya keadaan yang mendesak, dan (3) mengisi kekosongan hukum (Martitah, 2023). Artinya dapat disimpulkan bahwa perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi merupakan suatu terobosan progresif untuk tujuan melindungi masyarakat dari tidak adilan dan tidak bermanfaat yang timbul dari suatu Undang-undang. Menurut penulis hal ini dapat diterima, tetapi tetap harus dibatasi jangan sampai pada akhirnya menimbulkan kegaduhan serta pertentangan diantara lembaga kekuasaan lain dan juga masyarakat secara umum.

Menjadi perhatian khusus adalah implikasi yuridis pasca Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 sampai sekarang belum diaturnya secara *normative* mengenai Syarat dan Batasan

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pengujian Undang-undang dengan sifat *Positive Legislature*. Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi belum dapat mengatur mengenai syarat, Batasan dan mekanisme pemuatan atau perumusan norma baru padahal di tahun 2017 dalam Naskah Akademik Rancangan tentang penggantian Undang-Undang Mahkamah konstitusi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuliskan dalam kajiannya bahwa dalam penyusunan UU MK yang terbaru harus juga mengakomodir Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011. Kementerian Hukum dan Ham, “Naskah Akademik UU MK,” Badan Pembinaan Hukum Nasional (2017), 69. kekosongan hukum ini dikhawatirkan dapat menjerumuskan Mahkamah Konstitusi terlalu jauh berperan sebagai *Positive Legislature* dan menjurus menjadi *miniparlement*.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi yang belakangan ini kerap berperan sebagai *Positive Legislature* melalui putusnya sudah seharusnya dapat dibatasi, hal ini karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menganut pemisahan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif dalam doktrin *Judicial restraint* pun sedapat mungkin untuk tidak membentuk norma baru, hal ini bertujuan agar adanya rasa saling hormat antar Lembaga Negara dan menjaga Marwah dari Mahkamah konsitusi dari kepentingan politis. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi telah diatur secara *limitative* dalam Undang-Undang Dasar Pasal 24C yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang MK sebernarnya dengan tegas mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *Negative legislature* salah satunya dalam Pasal 57 Ayat (2a) tetapi pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mengedepankan aspek keadilan substantif juga untuk kepentingan Masyarakat umum. Hal ini dapat diterima, tetapi tetap perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi harus semaksimal mungkin dibatasi. Pasca Putusan tersebut hingga saat ini belum adanya pengaturan mengenai syarat dan batas mengenai perumusan borma baru oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun di tahun 2017 muncul Naskah Akademik Revisi UU MK yang dalam isinya menyinggung pengaturan mengenai Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011. Kekosongan hukum ini memungkinkan dapat menyebabkan *chaos* pada masa mendatang maka regulator harus secepatnya merumuskan pengaturan mengenai pembatasan perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga Yudikatif.

REFERENSI

- Alexander, Kern, and M David Alexander. *American Public School Law*. West Academic Publishing, 2019.
- Ansori, Lutfil. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. malang: Setara Press, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo, 2006.
- _____. *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, Undang-Undang, Dan Peraturan Tentang Mahkamah Konstitusi Di 78 Negara*. Jakarta: PSHTN FH UI, 2003.
- _____. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bintari, Aninditya Eka. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara.” *Pandeta* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2355>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2003.

- Dramanda, Wicaksana. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (May 20, 2016): 617. <https://doi.org/10.31078/jk1141>.
- Kartohadiprodo, Sudiman. *Negara Republik Indonesia Negara Hukum*. Jajasan Pembangunan, 1953.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Routledge, 2017. Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Routledge, 2017)
- Kementrian Hukum dan Ham. Naskah Akademik UU MK, Badan Pembinaan Hukum Nasional (2017).
- Marbun, Syahrudin Fahmi. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. FH UII Press, 2011.
- Moh. Mahfud. "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441–62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>.
- Phillips, O H, P Jackson, and P Leopold. *O. Hood Phillips & Jackson: Constitutional and Administrative Law*. Sweet & Maxwell, 2001. <https://books.google.co.id/books?id=wHVgQgAACAAJ>.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi : Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Edited by Rita Triana Budiarti Fajar Laksono. Konstitusi Press (Konpress), 2023.
- Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Buku VI, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syara Nurhayati. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Dalam Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945." *JOM Fakultas Hukum* 2 Nomor 2 (2015).
- Talmadge, Philip A. "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems." *Seattle University Law Review*. 22 (1998): 695. <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sulr/vol22/iss3/1/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalia indonesia, 1983.
- Wahyu Iswanto, "Judicial Restraint." *Majalah Mahkamah Agung RI Edisi XXXIII*, 2023. <https://pnwamena.go.id/new/content/artikel/20240122073029127934030165ae1995d914c.html>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 2008.